



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 4212/Kep.1385-Huk/2003

TENTANG

PENGGABUNGAN BEBERAPA SEKOLAH DASAR NEGERI  
DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Tugas untuk melaksanakan Penelitian/Penilaian ke Sekolah Dasar Negeri yang akan digabung di Kota Bandung Nomor 800/1610-TK-SD/2003 tanggal 26 Mei 2003;
2. Nota Dinas dan Koordinator Kelompok I, II dan III perihal Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Tahun 2003 tertanggal 29 Mei 2003;
- Menimbang : a. bahwa perkembangan jumlah murid pada beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung mengalami penurunan sehingga terdapat beberapa sekolah yang jumlah muridnya sudah tidak memenuhi standar jumlah minimal murid sesuai ketentuan yang berlaku, akibatnya banyak ruang kelas di beberapa sekolah yang penggunaannya sudah tidak efektif dan tidak memenuhi aspek efisiensi biaya dalam pengelolaan ruangan dan penyelenggaraan sekolah;
- b. bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pendidikan antara lain untuk mengatasi kekurangan guru, mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana, meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan dan pengelolaan sekolah, meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar, peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan partisipasi masyarakat, maka dipandang perlu melaksanakan penggabungan beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung;
- c. bahwa penggabungan beberapa Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dilakukan terhadap sekolah yang antara lain jumlah murid keseluruhan atau rata-rata per kelas lebih kecil dibanding dengan daya tampung, lokasi sekolah yang akan digabung berada dalam satu kompleks atau pada radius jarak tidak lebih dari satu kilometer dan/atau tidak membahayakan siswa, jumlah murid setelah digabung tidak melebihi kapasitas daya tampung sekolah, serta penggabungan meliputi antar sekolah yang terdapat dalam satu Kelurahan yang sama dan/atau di Kelurahan yang berbatasan;

- d. bahwa sehubungan maksud sebagaimana huruf a, b dan c di atas dan sesuai hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca, maka beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung telah memenuhi syarat untuk digabungkan;
- e. bahwa penggabungan beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kota Bandung sebagaimana dimaksud huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
  11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
  2. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 375 Tahun 1999 tentang Tim Penggabungan Sekolah Dasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penggabungan Beberapa Sekolah Dasar Negeri Di Kota Bandung.
- KEDUA : Daftar Sekolah Dasar Negeri yang digabung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

- KETIGA : Pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut dan Keputusan ini yang menyangkut perlengkapan, pembiayaan, pegawai dan dokumen akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Segala Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Agustus 2003

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Pam Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
 NOMOR : 4212/Kep.1385-Huk/2003  
 TANGGAL : 22 Agustus 2003

DAFTAR PENGGABUNGAN BEBERAPA SEKOLAH DASAR NEGERI  
 DI KOTA BANDUNG

NO.	KECAMATAN	SEKOLAH DASAR YANG DIGABUNGAN	SEKOLAH DASAR SETELAH PENGGABUNGAN
1	2	3	4
1	SUKASARI	1. Gegerkalong Girang 2 2. Gegerkalong Girang 3	1. Gegerkalong Girang 2
2	SUKAJADI	3. Luginasari 7 4. Sukajadi 2	2. Luginasari 7
3	COBLONG	5. Palesiran 1 6. Palesiran 3  7. Cihampelas 1 8. Cihampelas 2  9. Cihampelas 3 10. Cihampelas 5	3. Palesiran 1  4. Cihampelas 1  5. Cihampelas 3
4	CIBEUNYING KIDUL	11. Cicadas 14 12. Cicadas 5  13. Sukasenang 1 14. Sukasenang 2	6. Cicadas 14  7. Sukasenang 1
5	SUMUR BANDUNG	15. Patrakomala 2 16. Patrakomala 1	8 Patrakomala 1
6	CICADAS	17. Sindangsari 4 18. Sindangsari 1  19. Tanjakan 2 20. Tanjakan 1	9. Sindangsari 1  10. Tanjakan
7	UJUNG BERUNG	21. UjungBerung 11 22. Ujung Berung 6  23. Ciporeat 4 24. Ciporeat 5	11. UjungBerung 6  12. Ciporeat 4
8	ARCAMANIK	25. Sindanglaya 2 26. Sindanglaya 9	10. Sindanglaya 2

1	2	3	4
9	KIARACONDONG	27. Sukalaksana 3 28. Sukalaksana 2	14. Sukalaksana 2
10	REGOL	29. Babakan Priangan 4 30. Babakan Priangan 5  31. Bhakti Winaya 3 32. Bhakti Winaya 2	15. Babakan Priangan 5  16. Bhakti Winaya 2
11	BATUNUNGGAL	33. Gambir 3 34. Gambir 2	17. Gambir 2
12	MARGACINTA	35. Buahbatu 2 36. Buahbatu 5	18. Buahbatu 5
13	BANDUNG KIDUL	37. Pasawahan 2 38. Pasawahan 4	19. Pasawahan 4

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Salinan Resmi  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
 H. MAMAN SUPARMAN, SH.  
 Pengusaha Utama Muda  
 Np. 480 063 975